



# **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk**

Direksi PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Waktu : 14:00 WIB - Selesai  
Tempat : Harris Hotel Kelapa Gading & Convention – Smiley Room Lantai 5,  
Jalan Boulevard Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur,  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240  
Mekanisme : Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

## **A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST :**

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.**

### Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam

RUPS tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 19 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib ditetapkan dalam RUPS dan pembagian dividen akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- 4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

- 5. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2023 atas hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I").**

Penjelasan:

Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atas PMHMETD I dengan menerbitkan

sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) unit obligasi konversi yang diberi nama Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang melakukan penawaran umum efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham tersebut dalam RUPS tahunan sampai dengan dana tersebut seluruhnya telah direalisasikan.

## **B. Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB :**

- 1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.**

### Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 102 UUPT *juncto* Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Bahwa bidang usaha utama Perseroan merupakan jasa sewa menyewa kendaraan bermotor yang dimana setiap tahunnya membutuhkan pendanaan dari Bank untuk melakukan peremajaan kendaraan yang usia pemakaiannya sudah mencapai 4 tahun, Selain itu, Perseroan juga membutuhkan dana untuk meningkatkan bisnis perseroan dengan melakukan pembelian mobil yang dimana rata-rata pertahunnya selama ini mencapai Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), sehingga sebagian besar aset Perseroan adalah kendaraan bermotor (mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen)) yang didanai oleh Bank dan dijadikan jaminan kepada Bank.

- 2. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.**

Penjelasan:

Penambahan kegiatan usaha Perseroan adalah kegiatan usaha dalam bidang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300) yang diharapkan dapat melengkapi strategi bisnis Perseroan, yang dimana Perseroan akan melakukan kegiatan menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

**3. Perubahan nama gedung domisili Perseroan.**

Penjelasan:

Sehubungan dengan adanya perubahan nama gedung yang:

Sebelumnya:

Gedung Graha Kirana Lantai 6 , Jalan Yos Sudarso No.88, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Sesudah:

Gedung Samudera Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No.88, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Hal ini dikarenakan adanya perubahan kepemilikan dan pengelolaan gedung yang sebelumnya oleh PT Nusa Kirana Real Estate menjadi PT Samudera Pelabuhan Indonesia.

Bahan mengenai mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>).

**Ketentuan Umum :**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Senin, tanggal 3 Juni 2024, pukul 16:00 WIB.

3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b di bawah.
5. Sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan Selasa, tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"),

dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

b. Untuk:

- i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a di atas;
- ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iii. *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
8. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.

9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
  - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - b. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan ([www.assa.id](http://www.assa.id)), dengan ketentuan:
    - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda;
    - ii. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada angka 9 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
    - iii. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari Jumat, 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
    - iv. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan: (a) fotokopi anggaran dasar yang terakhir; dan (b) fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka iv huruf (a) dan (b) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan pemungutan suara.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat Selasa, tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB;

- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

11. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

**Catatan Tambahan:**

Dalam rangka mendukung pengendalian COVID-19 sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan bukan merupakan kontak erat dari pasien terkonfirmasi COVID-19, serta wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- b. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat;
- c. Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan;
- d. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
- e. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat;
- f. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 13:30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup



pada pukul 14:00 WIB untuk RUPST dan pukul 15:00 WIB untuk RUPSLB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat;

- g. Perseroan tidak menyediakan *souvenir*, makanan dan minuman;
- h. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, akan diumumkan pada situs web Perseroan ([www.assa.id](http://www.assa.id));
- i. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2024

**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

Direksi Perseroan